



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN **Nomor 160/Pid.C/2024/PN Mkd**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MAFIK FAUZI Bin KOMARI;
Tempat tgl Lahir : Magelang, 15 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 0031 RW 002 Desa Maduretno
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

.....Asri, S.H Hakim;
.....Saras Pramujo , S.H.
M.H.,Panitera Pengganti;
.....Nur Fastiyan Harun.,
SH.,Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Kaliangkrik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Saksi RIA FAUZIYAH HIDAYATI, Saksi Muhamamad Fauzun dan saksi Kholifah serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 160Pid.C/2024/PN Mkd



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : MAFIK FAUZI Bin KOMARI;

Tempat tgl Lahir : Magelang, 15 September 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT 0031 RW 002 Desa Maduretno
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan hasil visum, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Halaman 2 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 160Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Korban, Terdakwa dan masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAFIK FAUZI Bin KOMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 160Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 30 (tiga puluh) hari berakhir;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Asri, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Saras Pramujo, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, Nur Fastiyan Harun., SH., selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Kaliangrik Magelang dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saras Pramujo, S.H. M.H.

Asri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)